



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 /3607.PAUD DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "BINA DHARMA" SEPADAN JAYA Nomor : 04/TPA-BD/2018 tanggal 12 Nopember 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor : 420/241/KUPT/2018 tanggal 12 Nopember 2018.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Penitipan Anak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TPA oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan :**
1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi Izin kepada :
- * Nama Satuan Lembaga : TPA "BINA DHARMA" SEPADAN JAYA**
*** Nama Penyelenggara : MARWINA SANTI**
*** Alamat Lembaga : Dusun Sepadan Jaya Desa Kampung Padang
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu**
- Kedua :** Taman Penitipan Anak(TPA) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 20-12-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690402-1998011002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan